

ABSTRAK

Riskiyah, 19382042069, *Implementasi UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) Madura, Pembimbing Achmad Fauzi, M.H.I

Kata Kunci: UU No 33 Tahun 2014, Produk Makanan, UD. Sumber Mutiara

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha harus menjamin kualitas suatu produk yang di produksinya guna memberikan keamanan kepada konsumen saat mengonsumsi. Seperti UD. Sumber Mutiara melakukan produksi sendiri terhadap produk makanan yang akan di jual. Dalam memproduksi perlu diperhatikan pada proses halal dari produk yang akan diproduksi. Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk mejamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya perlu juga dicantumkan logo halal, karena pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa yang akan diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo bersertifikasi halal.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik pengelolaan produk makanan di UD Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang; *kedua*, Bagaimana Implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada makanan di UD. Sumber Mutiara kec. sampang kab. sampang.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif, dengan pendekatan sosio legal, yang mana dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan cara observasi langsung ke lokasi UD. Sumber Mutiara dan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa narasumber.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa praktik pengelolaan UD Sumber Mutiara dilakukan dengan cara manual oleh karyawan tanpa menggunakan mesin. Implementasi Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum dilakukan. Produk produksinya tidak halal karena proses produksinya tidak higienis, tempat pencucian kotor, kebersihannya tidak terjaga dan pemilik UD Sumber Mutiara tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produk produksinya.